



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 169 TAHUN 2015
TENTANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015, telah diatur mengenai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 169 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72005), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dalam melaksanakan PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah dapat membuat Surat Perintah Kerja dengan PPPSU Tingkat Kelurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Perhitungan jumlah PPPSU Tingkat Kelurahan di setiap Kelurahan, berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan teknis sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah PPPSU Tingkat Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
 - (4) Jumlah PPPSU Tingkat Kelurahan di setiap Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan serta tidak melebihi jumlah pekerja yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf f diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Persyaratan calon PPPSU Tingkat Kelurahan paling sedikit sebagai berikut :

- a. Dihapus.
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diutamakan berdomisili dalam 1 (satu) Kelurahan;
- c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
- d. pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau kejar paket A;
- e. surat berkelakuan baik dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - g. tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT, RW, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
 - h. tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72085

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2016
Tanggal 3 Mei 2016



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jalan..... Telp. (021).....Fax (021).....

JAKARTA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kelurahan				
	Nomor dan Tanggal SPK : tanggal				
Halaman 1 dari 5					
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA PERORANGAN PEKERJA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Negosiasi : ,				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : ,				
SUMBER DANA : DPA Kelurahan Tahun Anggaran Kode Rekening Anggaran :					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : s.d.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Jasa Lainnya : Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Bulan,-,-
				Jumlah,-
				Nilai,-
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA PERORANGAN : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Perorangan berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen,			Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Perorangan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum,		
..... NIP NIK *)		
*) NIK : Nomor Induk Kependudukan					

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Perorangan yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan :

1. Penanganan prasarana dan sarana jalan
2. Penanganan prasarana dan sarana saluran
3. Penanganan prasarana dan sarana taman
4. Penanganan prasarana dan sarana kebersihan
5. Penanganan prasarana dan sarana penerangan jalan umum
6. Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat non fisik atas perintah Lurah sesuai dengan kebutuhan organisasi Kelurahan

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

3. HARGA SPK

Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp.;- (sesuai UMP)

4. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. JADWAL

- a. SPMK mulai berlaku efektif sejak penandatanganan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan Kontrak adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

6. URAIAN TUGAS (sesuai penempatan)

Bekerja pada Kelurahan dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditentukan pada point 1.

7. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

- a. Hak Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - 1) Menerima seluruh laporan hasil pekerjaan.

- 2) Memotong pembayaran upah yang dihitung secara proporsional dari banyaknya hari tidak masuk kerja terhadap jumlah hari kerja pada bulan dimaksud, dengan ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah hari tidak masuk kerja}}{\text{jumlah hari kerja}} \times \text{upah yang diterima}$$

b. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

- 1) Memberikan upah kepada PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan yang diterimakan setiap awal bulan berikutnya, yang jumlahnya adalah sebagaimana tersebut dalam halaman 1 Surat Perintah Kerja ini.
- 2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan tunjangan hari raya secara proporsional dengan perhitungan :

$$\frac{\text{masa kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

- 3) Menyimpan seluruh laporan hasil pekerjaan.

c. Hak PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan adalah :

- 1) Upah kerja harian setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibayarkan secara bulanan melalui rekening Bank DKI.
- 2) Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) Tunjangan Hari Raya.

d. Kewajiban PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan adalah :

- 1) Mengisi daftar hadir setiap hari sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan.
- 2) Membuat rekening Bank DKI untuk pembayaran upah.
- 3) Menggunakan pakaian dan perlengkapan kerja selama menjalankan tugas.
- 4) Bertanggung jawab penuh dan menjaga peralatan kerja, bahan kerja dan alat angkut PPPSU Tingkat Kelurahan.
- 5) Melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, rajin, jujur dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

8. JADWAL DAN WAKTU KERJA

- a. Jadwal dan waktu kerja Penyedia Jasa Perorangan dapat dilakukan secara shift dan disesuaikan dengan kebutuhan PPK, yang terdiri dari :
 - 1) Shift I dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00.
 - 2) Shift II dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00.
 - 3) Jumlah hari kerja, 6 (enam) hari dalam seminggu disesuaikan dengan jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.
 - 4) Jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam per hari dengan tambahan 1 (satu) jam istirahat dan 40 (empat puluh) jam per minggu.
- b. Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 40 (empat puluh) jam dimana hari pertama sampai dengan hari kelima berjumlah 35 (tiga puluh lima) jam, sisanya sebanyak 5 (lima) jam merupakan hari kerja terpendek dalam seminggu.
- c. Waktu kerja dapat dilakukan perubahan dan ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan sifat urgensi pekerjaan dan kondisi yang memerlukan PPSU Tingkat Kelurahan.

9. PELANGGARAN DAN SANKSI

- a. Larangan PPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan adalah :
 - 1) Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan aset secara keseluruhan dan/atau sebagian aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik oleh diri sendiri maupun secara bersama-sama.
 - 2) Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Menuntut segala hak-hak lain yang tidak diatur dalam Surat Perintah Kerja ini.
- b. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran-pelanggaran berupa :
 - 1) Peringatan Lisan.
 - 2) Surat Peringatan I.
 - 3) Surat Peringatan II.
 - 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

10. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- a. PPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure).

b. Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :

- 1) Adanya bencana alam dan/atau cuaca ekstrim seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir besar, hujan besar terus menerus, kebakaran hebat, epidemi, perang dan sebagainya, yang mengakibatkan kerusakan dan menghambat pelaksanaan pekerjaan dan/atau terputusnya jalur transportasi; dan
- 2) Setiap peristiwa force majeure harus dilaporkan dan mendapat pengesahan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 2 (dua) hari setelah kejadian berlangsung.

11. PERUBAHAN SPK

a. Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam point 5 Surat Perintah Kerja ini, perikatan berakhir apabila PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan :

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) pemutusan perikatan sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila :
 - a) tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam point 7d Surat Perintah Kerja ini;
 - b) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan PPK; dan
 - c) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di Kelurahan yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan.

b. Dalam hal PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan mengakhiri perikatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Perintah Kerja karena mengundurkan diri, maka PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan harus menyampaikan surat pengunduran diri minimal 2 (dua) minggu sebelum perikatan diakhiri dengan syarat PPPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan sudah menyelesaikan segala penugasan yang diberikan kepadanya.

c. Pemutusan perikatan dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d. Surat Perintah Kerja hanya dapat diubah melalui Addendum.

12. PEMBAYARAN

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan :

a. Pembayaran dilakukan setiap bulannya langsung kepada :

Nama :
 Nama Bank : Bank DKI Cabang
 No Rekening :

13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSU Tingkat Kelurahan sebagai Penyedia Jasa Perorangan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perintah Kerja ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase/Pengadilan Negeri.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA